	STIKES WIDYAGAMA HUSADA	No. Dok.	: 14/SM.LPM/2016
		Berlaku Sejak	: 30 Maret 2016
	STANDAR MUTU PENGELOLAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU	Revisi	: 2
		Halaman	: 1-3

1. Visi, Misi dan Tujuan STIKES

a. VISI

Sebagai Perguruan Tinggi Ilmu Kesehatan yang terdepan, profesional dan inovatif

b. MISI

- 1) Menghasilkan lulusan yang amanah, religius, kreatif dan terampil
- 2) Menjadi rujukan masyarakat di bidang kesehatan
- 3) Meningkatkan penelitian kesehatan yang aplikatif dan bermanfaat bagi masyarakat
- 4) Mengembangkan kewirausahaan sebagai bekal kemandirian


c. TUJUAN

Mendidik tenaga profesional dan ahli di bidang pelayanan kesehatan, terampil dalam: melaksanakan pekerjaan task skill, mengelola pekerjaan task management skill, mengelola kemungkinan kejadian dalam pekerjaan contingency management skill

2. Rasionalisasi

Aspek yang distandarisasi adalah system pengelolaan manajemen organisasi yang sesuai dengan prosedur baku, diterapkannya system penjaminan mutu internal bidang akademik, adanya penjangkaran umpan balik dari *stakeholder* serta adanya mekanisme penyelenggaraan program akademik yang berkelanjutan. Program Studi memiliki dan menerapkan mekanisme yang dapat menjamin penyelenggaraan program akademik secara berkelanjutan dalam hal peningkatan mutu calon mahasiswa dan lulusan, pemanfaatan hasil kerjasama kemitraan/bisnis, dan prestasi perolehan hibah kompetitif.

Program studi harus terlibat dalam pengelolaan, pemanfaatan dan kesinambungan ketersediaan sumber daya yang menjadi landasan dalam menetapkan standar prasarana dan sarana serta sistem informasi. Program studi harus memiliki akses yang memadai untuk menggunakan sumber daya guna mendukung kegiatan tridarma program studi.

	STIKES WIDYAGAMA HUSADA	No. Dok.	: 14/SM.LPM/2016
		Berlaku Sejak	:30 Maret 2016
	STANDAR MUTU PENGELOLAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU	Revisi	:2
		Halaman	:1-3

3. Subjek Penanggung Jawab Pemenuhan Standar

- a. Ketua dan Wakil Ketua STIKES Widyagama Husada
- b. Ketua Program Studi
- c. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu


4. Definisi Istilah

Upaya penjaminan mutu meliputi adanya satuan organisasi yang bertanggung jawab, strategi, tujuan, standar mutu, prosedur, mekanisme, sumber daya (manusia dan non-manusia), kegiatan, sistem informasi, dan evaluasi, yang dirumuskan secara baik, dikomunikasikan secara meluas, dan dilaksanakan secara efektif, untuk semua unsur program studi. Penjaminan mutu terdiri dari penjaminan mutu internal dan eksternal. Penjaminan mutu internal menyangkut input, proses, *output*, dan *outcome* dalam sistem program studi itu sendiri, antara lain melalui audit internal dan evaluasi diri. Sedangkan penjaminan mutu eksternal berkaitan dengan akuntabilitas program studi terhadap para pemangku kepentingan (*stakeholders*), melalui audit dan asesmen eksternal misalnya mekanisme sertifikasi, akreditasi, audit oleh pemerintah dan publik, dan sebagainya.

Program studi memiliki jaminan akses dan pendayagunaan sistem manajemen dan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik, kegiatan operasional, dan pengembangan program studi. Sistem manajemen informasi secara efektif dapat didayagunakan untuk mendukung proses pengumpulan data, analisis, penyimpanan, pengunduhan (*retrieval*), presentasi data dan informasi, dan komunikasi dengan pihak berkepentingan.

5. Pernyataan Standar

- a. Keberadaan sistem penjaminan mutu internal (unit sendiri atau melekat pada struktur organisasi) yang lengkap dengan kriteria dan instrumen penilaian serta pemakaiannya untuk mengukur kinerja setiap unit kerja, serta diseminasi hasilnya.

	STIKES WIDYAGAMA HUSADA	No. Dok.	: 14/SM.LPM/2016
		Berlaku Sejak	:30 Maret 2016
	STANDAR MUTU PENGELOLAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU	Revisi	:2
		Halaman	:1-3

- b. Penerapan sistem penjaminan mutu dan pelaksanaannya.
- c. Keberadaan sistem audit mutu internal yang lengkap dengan kriteria dan instrumen penilaian serta pemakaiannya untuk mengukur kinerja PT.
- d. Sistem monitoring dan evaluasi implementasi penjaminan mutu serta tindak lanjutnya.

6. Strategi Pemenuhan Standar

- a. Menjamin terselenggaranya sistem penjaminan mutu internal untuk bidang akademik sesuai dengan standar penjaminan mutu, terdapat umpan balik dan tindak lanjutnya, dan didukung oleh sistem dokumentasi yang lengkap.
- b. Menjaring umpan balik dari dosen, mahasiswa, alumni dan pengguna dan umpan balik tersebut ditindaklanjuti dan dijadikan masukan dalam penyusunan kurikulum, pelaksanaan proses pembelajaran dan peningkatan kegiatan Program Studi.
- c. Menjamin penyelenggaraan program akademik secara berkelanjutan dalam hal peningkatan mutu calon mahasiswa dan lulusan, pemanfaatan hasil kerjasama kemitraan/bisnis, dan prestasi perolehan hibah kompetitif.

7. Dokumen Terkait

- a. Statuta
- b. OTK
- c. Pedoman Penjaminan Mutu Akademik
- d. Kode Etik Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan
- e. Dokumen Peraturan Penerimaan Mahasiswa Baru

8. Referensi

- a. PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- b. Statuta STIKES Widyagama Husada Tahun 2016
- c. OTK STIKES Widyagama Husada Tahun 2016